



KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BULELENG
NOMOR: 360 / 58 / 1 / 2018
TENTANG
TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2018

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Buleleng merupakan daerah rawan bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun non alam;
- b. bahwa dalam rangka penanganan bencana secara cepat baik pengkajian dampak bencana maupun pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana dipandang perlu membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 97 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 79);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengkajian (assesment) secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan dampak bencana baik korban manusia, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat;
2. Membantu melaksanakan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
3. Mengidentifikasi potensi-potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasi penanggulangan bencana;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 3 JANUARI 2018

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
KABUPATEN BULELENG,



I MADE SUBUR, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19631008 199203 1 008

Tembusan:

1. Bapak Bupati Buleleng
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng sebagai pemberitahuan
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 360 / 56 / 1 / 2018
TANGGAL : 3 JANUARI 2018
TENTANG : TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018

Susunan Keanggotaan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng Tahun
2018 adalah sebagai berikut:

Pembina dan

Pelindung : 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Buleleng
2. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Buleleng

Ketua : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Buleleng.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Buleleng.

Sekretaris : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Buleleng.

Anggota :

1. I Made Setiawan, Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan, Pendidikan dan Pelatihan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
2. Haryanto Totok, SH, Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
3. I Gede Mahendra, ST, Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
4. I Rai Gede Arisudana, ST, Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
5. Made Ardika, Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
6. Gede Arya Sentaya, Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng

7. Gede Sudiasa Redita, Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
8. Putu Widiassa, Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
9. Gede Ryan Dahlan Wulanda, Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
- 10.1 Nyoman Dharma Kurniawan, Tenaga Kontrak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
11. Kadek Yudi Apriawan, Tenaga Kontrak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
12. Putu Agra Kusuma, Tenaga Kontrak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
13. Gede Buda Ariyanto, Tenaga Kontrak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
14. Kadek Edi Purnawirawan, Tenaga Kontrak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
15. Putu Sucika, S.Sos Tenaga Kontrak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
16. Made Yudi Sudarsana, S.Pd, Tenaga Kontrak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
17. Ketut Agustana, Tenaga Kontrak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
18. Kadek Ade Wirawan, Tenaga Kontrak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng

19.I Putu Dharma Nugraha, Tenaga Kontrak Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Buleleng

20. Putu Artawan, Tenaga Kontrak Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Buleleng

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
KABUPATEN BULELENG,



I MADE SUBUR, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19631008 199203 1 008